

URGENSI PERLINDUNGAN MOTIF BATIK KUDUS MELALUI PENDAFTARAN HAK CIPTA

Andi Sunyoto, Sulistyowati, Sukresno

Email: Andisunyoto@umk.ac.id, Sulistyowati@umk.ac.id, Sukresno@umk.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Abstract

Kudus Batik is one of Indonesia's traditional cultural heritages protected by Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Article 40 paragraph (1) letter j stipulates that batik in Indonesia is protected by the state. However, the Copyright Law was not yet optimal in protecting batik. The research entitled Urgency of Protection of Kudus Batik Motifs Through Copyright Registration aims to understand the urgency of protecting batik from the regions and the implementation of Kudus batik protection.

The method of approach used is sociological juridical through interviews with the Department of Labor, Industry, Cooperatives, Small and Medium Enterprises Holy, Alfa Shoofa Batik Kudus, and Muria Batik Kudus. Determination of the sample using purposive sampling and analytical descriptive data processing.

The results of this study indicate that the protection of typical regional batik motifs including the Kudus batik motif is very important to do because the potential of Kudus batik in its development is increasing and provides protection of Kudus Batik as well as legal guarantees to craftsmen. The implementation of the protection of Kudus batik motifs in the Kudus Regency has not been optimal in practice. Not only is the matter of the rule of law applied far in the realm of public thought, but law enforcement officials are also considered less responsive in protecting the rights of craftsmen. Also, the communal culture of society makes the application of an individual copyright law system seem contradictory.

Keywords: *Legal Protection, Kudus Batik, Copyright*

Abstrak

Batik Kudus merupakan salah satu warisan budaya tradisional Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 40 ayat (1) huruf j menetapkan bahwa batik di Indonesia dilindungi oleh negara. Namun Undang-Undang Hak Cipta tersebut ternyata belum optimal

melindungi batik. Penelitian berjudul Urgensi Perlindungan Motif Batik Kudus Melalui Pendaftaran Hak Cipta ini bertujuan untuk memahami urgensi perlindungan batik khas daerah dan implementasi perlindungan batik Kudus.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis melalui wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kudus, Alfa Shoofa Batik Kudus dan Muria Batik Kudus. Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* dan pengolahan data secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan motif batik khas daerah termasuk motif batik Kudus sangat penting untuk dilakukan karena potensi batik Kudus dalam perkembangannya semakin meningkat dan memberikan perlindungan Batik Kudus serta jaminan hukum kepada pengrajin. Implementasi perlindungan motif batik Kudus di Kabupaten Kudus dalam praktiknya belum optimal. Bukan saja masalah kaidah hukum yang diterapkan jauh dalam ranah berpikir masyarakat, namun aparat penegak hukum juga dinilai kurang responsif dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak pengrajin. Selain itu budaya masyarakat yang komunal menjadikan penerapan sistem hukum hak cipta yang bersifat individual terkesan bertolak belakang.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Batik Kudus, Hak Cipta

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kekayaan keanekaragaman budaya yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satu dari hasil budaya masyarakat Indonesia adalah batik. Batik dikenal sebagai suatu kerajinan tradisional yang memiliki nilai-nilai luhur dan penuh makna pada setiap karya yang dihasilkan yang meliputi proses pemalaman, pewarnaan, pemanasaan dengan ketelitian yang tinggi hingga menciptakan suatu motif batik yang paripurna.¹ Batik merupakan karya seni yang bersumber dari pengetahuan tradisional. Hal ini berdasarkan pada karakteristik batik yang merupakan produk hasil masyarakat tradisional yang diperoleh secara turun temurun dan menjadi suatu karya yang kini dikenal oleh masyarakat luas.

United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization yang selanjutnya disingkat UNESCO, menetapkan batik sebagai warisan budaya milik bangsa Indonesia yang merupakan suatu keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait.² Masing-masing daerah mempunyai ciri khas

tersendiri terhadap batik yang dimiliki. Batik dihasilkan melalui interaksi antara masyarakat dengan budaya setempat yang kemudian tertuang dalam motif yang diciptakan. Batik merupakan suatu karya kreasi intelektual manusia melalui ciptaan-ciptaan motif, temuan warna yang digunakan dan teknik pembuatan serta nilai-nilai yang melekat pada proses pembuatan batik, menjadikan batik sebagai bagian hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi.

Sistem perlindungan hukum Hak Cipta di Indonesia secara yuridis formal diperkenalkan pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet (Wet van 23 September 1912, Staatblad 1912 Nomor 600)*.³ Undang-undang Hak Cipta mengalami perubahan dan pergantian. Pemerintah Indonesia pada tahun 1982, mencabut pengaturan tentang hak cipta (*Auteurswet 1912*) dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, dan terakhir Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

¹ Afriliyanna Purba, dkk, "TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia : Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia", Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 44.

² Asti Mustan dan Ambar B. Arini, "Batik Warisan Adiluhung Nusantara" G-Media, Kudus, 2011, hlm. 1.

³ Rachmadi Usman, "Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia", PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 56.

Hak yang dilindungi oleh hak cipta adalah ide yang telah berwujud, yang berarti perlindungan hanya diberikan kepada karya cipta yang telah melalui proses konkretisasi dan orisinal. Hak cipta timbul secara otomatis saat pertama kali dipublikasikan. Hak cipta bersifat eksklusif, hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin penciptanya. Pendaftaran dalam hak cipta bukan keharusan, akan tetapi untuk kepentingan pembuktian apabila terjadi sengketa maka hak cipta perlu didaftarkan ke Dirjen HKI.⁴

Karya-karya batik memperoleh perlindungan hukum karena mempunyai nilai seni, baik pada motif, gambar, maupun komposisi warnanya. Batik merupakan salah satu produk berbasis pengetahuan tradisional dengan ciri-ciri karakter yang melekat pada batik sebagai suatu hasil budaya yang sifatnya senada dengan pengetahuan tradisional yang memerlukan perlindungan hukum secara komprehensif. Karya yang dihasilkan oleh individu atau masyarakat di dalamnya melekat hak kekayaan intelektual sebagai konsekuensi dari hasil kerja cipta, rasa dan karsa yang membuahkan karya. Batik dapat dilindungi dengan instrumen hukum Hak Kekayaan Intelektual

diantaranya adalah Hak Cipta, ataupun Hak Merek.⁵

Faktor kebudayaan dari masing-masing daerah berperan dalam menciptakan motif batik untuk menunjukkan asal dan ciri khas batik. Bentuk dan fungsi batik tidak semata-mata untuk kepentingan busana saja, dalam perkembangannya dapat juga dipergunakan untuk elemen interior, produk cinderamata, media ekspresi, bahkan merambah ke barang-barang mebel.⁶

Batik tradisional Kudus juga merupakan hasil dari budaya masyarakat Kudus yang bersumber pada pengetahuan tradisional dimana karya tersebut telah ada secara lampau dan diwariskan secara turun temurun dan dimiliki oleh kelompok masyarakat. Batik tradisional Kudus memiliki ciri yang khas pada motifnya. Motif tersebut terilhami dari budaya serta ikon Kudus, misalnya batik yang memiliki motif Menara Kudus, Gerbang Kudus Kota Kretek, atau Tari Kretek. Selain itu, ada beberapa motif lain, misalnya Motif Parijoto, Motif Beras Kecer,

⁴ Sudaryat, dkk. “*Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang Yang Berlaku*”, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 45-46.

⁵ Setiati Widiastuti dan Eny Kusdarini, “*Kajian Hak Kekayaan Intelektual Karya Perajin Batik Studi Kasus Di Desa Wukirsari Imogiri Bantul*”, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 18, No.2, Oktober 2013, hlm. 151-152.

⁶ Moch Najib Imanullah dkk. “*Problematika Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Kerajinan Batik Kayu*”. Majalah Hukum Yustisia. Nomor 68. Surakarta, 2005. hlm 25.

Liris Cengkih dan Tumpal Ukir dan lain sebagainya.

Apabila merujuk pada sistem hukum HKI dalam hal ini tentang Hak Cipta, sebagaimana batik yang merupakan suatu ciptaan, maka batik tradisional Kudus secara sekilas mampu dilindungi menggunakan hukum hak cipta. Batik sangat populer di kalangan masyarakat dalam dunia *fashion* sejak ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia.

Batik Tradisional Kudus dibuat dengan teknik tulis yang memakan waktu yang lama untuk menjadi sebuah kain batik. Harga yang ditawarkan batik tulis tergolong lebih mahal dibanding produk batik yang dibuat secara massal oleh mesin, hal ini bertujuan untuk menghargai proses seni dan budaya serta jasa para pengrajin batik tulis. Untuk itu batik tradisional Kudus harus mendapatkan perhatian untuk dilindungi sebagai suatu karya intelektual, sehingga tidak mudah disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Beberapa tindakan yang memanfaatkan dan mengeksploitasi pengetahuan tradisional yang ada belum mempunyai aturan yang jelas dan belum mendapat perlindungan hukum yang komprehensif. Batik tradisional yang dimiliki masyarakat tradisional rawan akan tindakan penjiplakan motif dan berbagai pemanfaatan yang dilakukan secara sepihak tanpa memberikan

keuntungan bagi pemilik karya tersebut.

Ada beberapa permasalahan terkait dengan Hak Cipta Batik Kudus diantaranya adanya peniruan motif batik “tari kretek” yang diciptakan oleh Ibu Ummu yang dilakukan oleh beberapa pengrajin batik. Awalnya beliau tidak mengetahui karya ciptanya tersebut ditiru, namun ketika ada konsumen yang datang ke gallery beliau dan menggunakan batik dengan motif tarik kretek namun secara pewarnaan dan model gambar agak dikecilkan sedikit. Mengetahui hal tersebut kemudian dilakukan investigasi dan akhirnya didapatkan pengrajin yang melakukan peniruan terhadap motif batik “tari kretek”. Kejadian ini memberikan gambaran bahwa diantara sesama pengrajin belum memahami benar akan hak cipta motif batik serta bagaimana menghargai suatu cipta karya orang lain atau kemungkinan pengrajin tersebut telah mengetahui namun ada faktor ekonomis yang bisa didapatkan dari meniru hak karya orang lain.⁷

Informasi dari Kepala Seksi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dikemukakan oleh Abi Wibowo mengenai masih banyak pengrajin batik Kudus yang tidak mendaftarkan hasil karyanya. Hal ini

⁷Ummu Asiyati, ” *Wawancara Pribadi*”, Pemilik Alfa Shoofa Batik Kudus, 27 Januari 2020.

disebabkan karena menganggap pengurusan hak cipta menjadi sesuatu yang rumit dan mahal serta tidak berimbas secara langsung pada pendapatan walaupun sosialisasi mengenai hal itu sudah sering dilakukan.⁸

Banyaknya Industri Batik yang berkembang di Kabupaten Kudus, pastinya seimbang pula dengan berkembangnya ciptaan motif batik di Kabupaten Kudus. Apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk mendaftarkan karya ciptaannya, maka ditakutkan ciptaan tersebut akan semakin musnah dan bisa saja diklaim oleh daerah lain atau orang-orang asing yang lebih mengerti tentang adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap batik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Urgensi Perlindungan Motif Batik Kudus Melalui Pendaftaran Hak Cipta”**, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa diperlukan urgensi perlindungan motif batik khas daerah?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan motif batik Kudus di Kabupaten Kudus?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada perundang-undangan dan juga menggunakan penelitian yang didasarkan pada fakta, realita dan permasalahan yang ada di lapangan.⁹ Yuridis empiris ini merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dengan meneliti data primer yang ada di lapangan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik perundang-undangan maupun teori-teori hukum.¹⁰ Penelitian ini akan menggambarkan mengenai pelaksanaan urgensi perlindungan motif batik khas daerah serta implementasi perlindungan motif batik Kudus di Kabupaten Kudus.

Data primer dalam penelitian didapatkan dari wawancara langsung dengan responden yaitu :

- 1) Bapak Bambang Tri Waluyo Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kudus;
- 2) Bapak Abi Wibowo, Kepala Seksi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian,

⁸Abi Wibowo, “Wawancara Pribadi”, 28 Januari 2020, Kepala Seksi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kudus.

⁹Soemitro, Ronny Hanitijo, “*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 10.

¹⁰ *Ibid*, hlm 97

- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kudus;
- 3) Ibu Ummu Asiyati pemilik Alfa Shoofa Batik Kudus; dan
 - 4) Ibu Yuli Astuti pemilik Muria Batik Kudus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Perlindungan Motif Batik Khas Daerah

1. Pengertian Urgensi Perlindungan Motif Batik

Urgensi jika dilihat dari bahasa Latin “*urgere*” yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Jika dilihat dari bahasa Inggris bernama “*urgent*” (kata sifat) dan dalam bahasa Indonesia “urgensi” (kata benda). Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan, atau mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti. Urgensi yaitu kata dasar dari “*urgen*” mendapat akhiran “*i*” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau unsur yang penting.¹¹

Bentuk dari perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu : perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Tindak hukuman yang diberikan dalam perlindungan hukum represif berupa sanksi, denda, penjara dan hukuman tambahan. Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang wajib

diberikan oleh negara dan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dan tentram dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun tanpa terkecuali.

2. Aspek-aspek Pentingnya Urgensi Perlindungan Motif Batik

Urgensi perlindungan motif batik khas daerah diperlukan karena pertimbangan dari berbagai aspek, antara lain :

a. Aspek Ekonomi

Tahun 2017 akhir, popularitas Batik Kudus mulai meningkat pesat setelah Pemkab Kudus membuat kebijakan terkait seragam resmi ASN menggunakan Batik Motif Kudusan seminggu sekali. Pengembangan motif dan corak dari Batik Kudus yang menitikberatkan pada kearifan lokal juga turut andil dalam mengangkat popularitas batik Kudus di kancah nasional dan international.

Tabel 3.2
Potensi Ekonomi Batik Kudus

No	Aspek Ekonomi	Potensi
1	Produsen	7 Industri Kecil Menengah
2	Kapasitas Produksi	40-850 potong/bulan
3	Omset	12-225 juta/bulan
4	Tenaga	6-20 orang/Industri

¹¹ Astia Pamungkas, “*Pengertian Esensi dan Urgensi*”, Jakarta, 2016, hlm. 1.

No	Aspek Ekonomi	Potensi
	Kerja	Kecil Menengah
5	Pemasaran	Lokal, regional, nasional dan internasional

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kudus, 2020

Berdasarkan keterangan tabel di atas, jelas bahwa meskipun batik saat ini belum menjadi satu jenis industri yang signifikan dan penting bagi perekonomian masyarakat Kudus, namun industri batik memiliki potensi ekonomi yang besar, apalagi jika nantinya mampu dikembangkan dan bisa bersaing dengan batik-batik dari luar wilayah Kudus.

b. Aspek Seni Budaya

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga melindungi ekspresi budaya tradisional yaitu dalam pasal 38 ayat (1) dan (2). Motif Batik sendiri sebagai salah satu objek budaya yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 40 ayat (1) huruf j.

Ada kisah menarik yang dipaparkan oleh Ibu Ummu selaku pemilik Alfa Shoofa Batik Kudus, bahwa motif batik Tari Kretek yang dibuat olehnya terlebih didaftarkan hak ciptanya dibandingkan Tari Kretek sebagai salah satu seni budaya

Kudus. Motif batik Tari Kretek beliau daftarkan pada tahun 2011, kemudian memberikan masukan kepada Ibu Endang selaku pencipta Tari Kretek untuk mendaftarkan tari tradisional Kudus tersebut dan berkat bantuan dari Djarum *Foundation* Tari Kretek didaftarkan hak ciptanya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pada bulan Maret 2015.¹²

c. Aspek Hukum

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta juga mengatur mengenai Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Cipta sebagaimana yang tertera pada pasal 8 yang berbunyi “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”.

Hasil wawancara dengan Ibu Ummu, beliau mengatakan bahwa ada 6 motif batik yang telah didaftarkan pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah ditiru dan dijiplak oleh sesama pengrajin. Tari Kretek sebagai salah satu motif batik karya cipta beliau pernah ditiru atau dijiplak oleh pengrajin lain dengan bentuk yang sama hampir mirip hanya saja bedanya gambar penari agak

¹² Ummu Asiyati, “Wawancara Pribadi”, Pemilik Alfa Shoofa Batik Kudus, 27 Januari 2020.

dikecilkan dan jumlah penarinya hanya satu.

B. Implementasi Perlindungan Motif Batik Kudus di Kabupaten Kudus

1. Perlindungan Motif Batik Kudus di Kabupaten Kudus berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum yang didasarkan pada keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan. Secara definitif, penciptaan motif batik Kudus mengandung beberapa unsur yaitu pencipta, ciptaan, motif, unsur seni dan originalitas.

a. Subjek Perlindungan

Perlindungan motif batik Kudus, yang menjadi subjek perlindungannya adalah para pencipta motif batik tersebut. Hal ini dibahas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang pencipta yaitu “pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi” dan Pasal 1 ayat (4) “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak

dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”.

b. Objek Perlindungan

Motif batik Kudus hasil kreasi dan inovasi dari pengrajin batik saat ini merupakan batik kontemporer yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (3) “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”, kemudian dipekuat kembali dengan Pasal 40 ayat (1) huruf j yang berisikan tentang “karya seni batik atau seni motif lain”. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Seni batik termasuk di dalamnya batik Kudus telah mendapat perlindungan hukum di Indonesia.

c. Perbuatan Hukum Perlindungan

Perlindungan hak cipta secara otomatis timbul bersama terwujudnya hasil karya secara fisik. Hal ini dikarenakan secara prinsip hak cipta tidak melindungi ide melainkan karya yang nyata. Selain itu sistem perlindungan hak cipta bersifat deklaratif sehingga untuk mendapat hak dan perlindungan tidak harus dengan mendaftarkan. Pendaftaran hanya bersifat administratif dan antisipatif, yang

nantinya bisa digunakan sebagai sebuah alat bukti yang sah untuk mempertahankan hak cipta atas karya intelektual yang dimilikinya. Lebih lanjut dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan “Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.”

d. Jangka Waktu Perlindungan

Terkait dengan masa berlaku hak cipta, termuat dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat dijelaskan bahwa seni batik sebagai ciptaan yang dilindungi, maka pemegang hak cipta atas karya batik memperoleh perlindungan selama hidupnya dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Bagi hak cipta yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, hal ini termuat dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selama jangka waktu perlindungan tersebut, pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, atau memberi ijin kepada orang lain untuk melakukan

pengumuman dan untuk memperbanyak ciptaan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. **Perlindungan Motif Batik Kudus di Kabupaten Kudus dalam Praktik**

a. **Penerapan Hukum Hak Cipta**

Mengenai masalah kaidah hukum, dalam hal ini Undang-Undang Hak Cipta, tidak bisa dipungkiri bahwa undang-undang tersebut lahir bukan dari rahim bangsa Indonesia, melainkan sebuah adopsi dari dunia internasional. Kondisi ini menyebabkan proses penyesuaian dan penerapan di lapangan menjadi sebuah masalah yang tidak mudah. Apalagi dengan sifat dari aturan hak cipta ini sendiri yang lebih pada perlindungan individu dibanding dengan perlindungan komunal, sehingga dalam penerapannya seringkali bukan saja sulit dimengerti oleh masyarakat, bahkan sebagian pandangan tampak sangat berseberangan.

Perspektif dari pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kudus dengan tidak adanya kasus laporan pembajakan motif batik Kudus ternyata bukan saja berakar pada ketidaktahuan perajin motif batik akan pentingnya perlindungan, namun juga pada sikap hidup masyarakat Kudus yang sangat komunal, sehingga keberadaan suatu

karya seni batik yang muncul baru, secara otomatis dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Meskipun suatu motif telah didaftarkan sekalipun, dalam prakteknya motif-motif tersebut tidak mendapatkan proteksi apapun. Akhirnya perlindungan motif batik yang dilakukan oleh para perajin motif batik sangat bersifat individual. Kondisi ini jelas menggambarkan bahwa pada tingkat masyarakat sebagai subjek hukum, tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini bisa dipahami karena memang keberadaan sistem hak cipta ini tidak lahir dari tradisi masyarakat sendiri.¹³

Kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum hak cipta dalam praktiknya belum secara optimal dapat diterapkan. Bukan saja masalah kaidah hukum yang diterapkan jauh dalam ranah berfikir masyarakat sebagai subjek hukum, aparat dan perangkat penegak hukum juga dinilai kurang responsif untuk secara aktif melakukan proteksi. Budaya masyarakat yang komunal menjadikan penerapan sistem hukum hak cipta yang bersifat individual.

b. Peran Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah cukup penting untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan

produktifitas pengrajin khususnya Batik Kudus. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus mengatakan ada beberapa peran Pemerintah Daerah Kudus dalam melindungi dan mengembangkan Batik Kudus antara lain¹⁴ :

1. Menginventarisasi pengrajin batik yang ada di Kabupaten Kudus beserta perkembangannya
2. Memberikan sosialisasi pentingnya pendaftaran karya cipta motif batik serta tata cara pendaftarannya.
3. Memberikan pelatihan dan mendatangkan pengrajin-pengrajin batik dari Pekalongan, Solo dan Yogyakarta untuk menambah khasanah keilmuan para pengrajin serta pelatihan pendaftaran hak cipta.
4. Memberikan stimulan dana untuk pendaftaran hak cipta kepada para pengrajin.
5. Meresmikan penggunaan 17 mobil batik milik kepala bagian (kabag) dan camat pada tanggal 22 April 2019. Mobil dinas milik kepala bagian dan camat dihias dengan motif-motif batik Kudus.
6. Mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) untuk mengenakan batik Kudus dua kali sepekan.

¹³ Bambang Tri Waluyo, " *Wawancara Pribadi*", Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kudus, 27 Januari 2020.

¹⁴ Bambang Tri Waluyo, " *Wawancara Pribadi*", Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kudus, 27 Januari 2020.

7. Mengikutsertakan pengrajin Batik Kudus dalam pameran-pameran baik skala nasional maupun internasional secara konvensional maupun online.

KESIMPULAN

1. Perlindungan motif batik khas daerah sangat penting untuk dilakukan karena potensi batik Kudus yang perkembangannya semakin meningkat dan memberikan perlindungan seni budaya Kudus yang tertuang di dalam motif batik Kudus serta memberikan jaminan secara hukum akan perlindungan karya cipta terutama motif batik Kudus kepada para pengrajin.
2. Implementasi Perlindungan Motif Batik Kudus di Kabupaten Kudus dalam prakteknya belum secara optimal dapat diterapkan. Bukan saja masalah kaidah hukum yang diterapkan jauh dalam ranah berfikir masyarakat sebagai subjek hukum, aparat dan perangkat penegak hukum juga dinilai kurang responsif untuk secara aktif melakukan proteksi. Budaya masyarakat yang komunal menjadikan penerapan sistem hukum hak cipta yang bersifat individual.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2007, “*Kajian Hukum Hak Kekayaan*

Intelektual”. PT. Citra Aditya, Bandung.

Abi Wibowo, “*Wawancara Pribadi*”, 28 Januari 2020, Kepala Seksi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kudus.

Afriliyanna Purba, dkk, 2005. “*TRIPS-WTO dan Hukum HKI Indonesia : Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*”, Rineka Cipta, Jakarta.

Asti Mustan dan Ambar B. Arini, 2011. “*Batik Warisan Adiluhung Nusantara*”G-Media, Kudus.

Bambang Sunggono, 2013. “*Metodologi Penelitian Hukum*”, cetakan ke-14 Rajawali Pers, Jakarta.

Edy Damian, 2006. “*Kebijakan Legislatif Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dengan Sarana Penal*”, Kantor Hukum Trisno Raharjo, Yogyakarta.

Imas Rosidawati Wiradirja, 2013, “*Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2, Vol. 20, hlm. 163-185.

- Moch. Najib Imanullah dkk. 2005. *“Problematika Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Kerajinan Batik Kayu”*. Majalah Hukum Yustisia. Nomor 68. Surakarta, hlm 25.
- Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, 2008 *“Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Pertumbuhan Inovasi”*. Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 2003. *“Hal Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia”*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2003. *“Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia”*, PT Alumni, Bandung.
- Setiati Widihastuti dan Eny Kusdarini, 2013. *“Kajian Hak Kekayaan Intelektual Karya Perajin Batik Studi Kasus Di Desa Wukirsari Imogiri Bantul”*, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 18, No.2,hlm. 151-152.
- Soejono Dirjosisworor, 2000 *“Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)”*, Mandar Maju, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983. *“Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudaryat, dkk. 2010. *“Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang Yang Berlaku”*, Oase Media, Bandung.
- Suyanto, A.N, 2002. *“Sejarah Batik Yogyakarta”*, Merapi, Yogyakarta.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002 *“Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis”*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Ummu Asiyati, *”Wawancara Pribadi”*, Pemilik Alfa Shoofa Batik Kudus, 27 Januari 2020.

